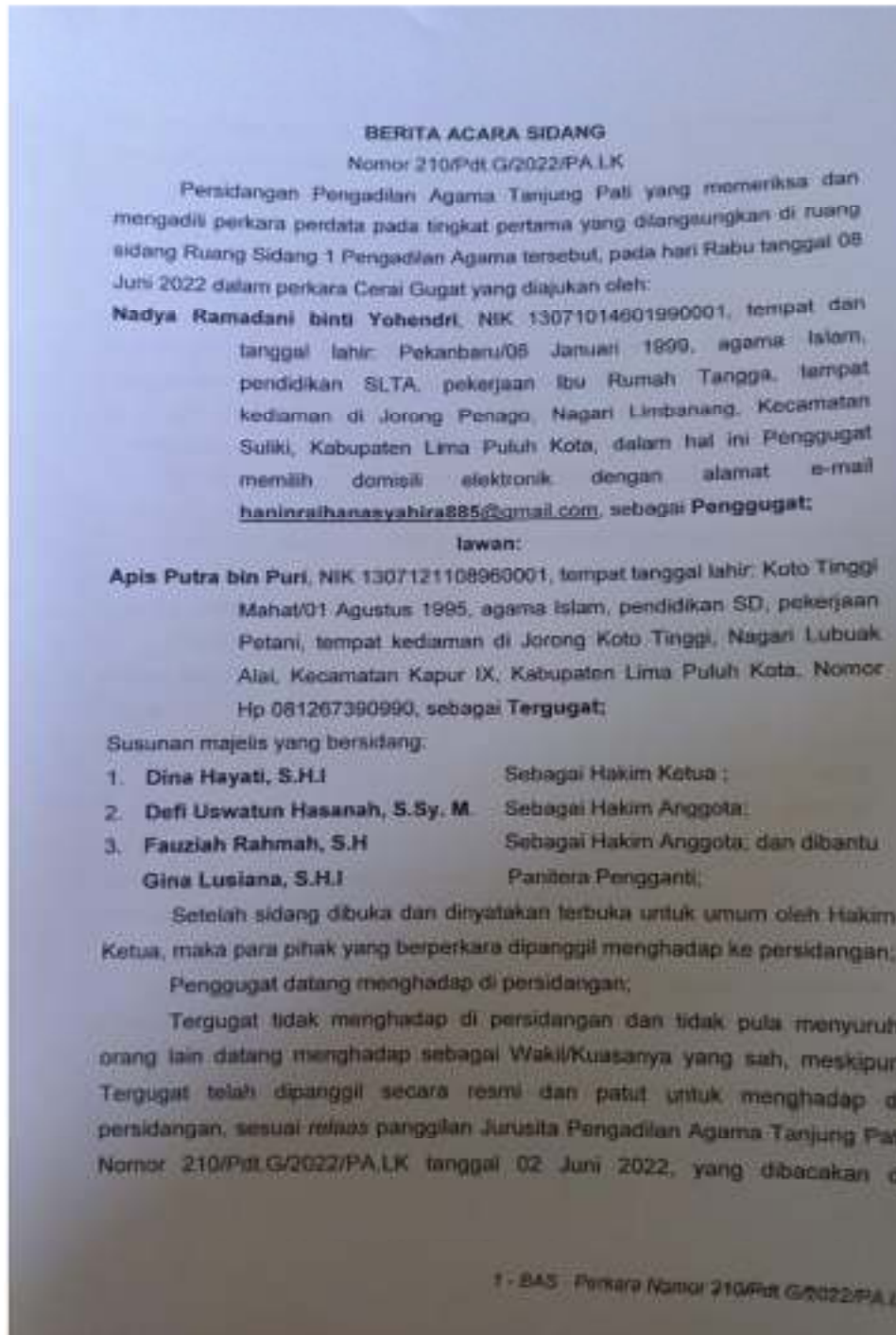


C.2 Administrasi Persidangan

- Temuan : Dalam PHS, Relas Panggilan, Penetapan perintah mediasi, BAS masih menggunakan kata melawan
- Tindak Lanjut : Sudah ditindak lanjuti sesuai dengan arahan pengawas



PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nadya Ramadani binti Yohendri, NIK 13071014601990001, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru/06 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail **haninraihasyahira885@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

lawan

Apis Putra bin Puri, NIK 1307121106960001, tempat tanggal lahir: Koto Tinggi Mahat/01 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.LK tertanggal 30 Mei 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki,